



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 72 – K / PM-I- 03 / AD / VII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHOLIL
Pangkat / Nrp : Praka/31 000451560379
Jabatan : Ta Opr Komputer
Kesatuan : Kodim 0318/Natuna
Tempat tanggal lahir : Tanjung Karang, 23 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0318/Natuna Jl. Bukit Arai
Batusisir Natuna.

1. Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 0318/Natuna selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0318/Natuna selaku Ankum Nomor : Skep/13/I/2011 tanggal 11 Januari 2011.
2. Kemudian Penahanannya diperpanjang oleh Danrem 033/WP selaku PAPER selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/13/II/2011 tanggal 22 Pebruari 2011.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari
Sub Denpom 1/3- 6 Natuna Nomor : BP-09/A-
09/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-033 / WP selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 57 / VI /2011 tanggal 13 Juni 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 66 / K / AD / I- 03 / VII /2011 tanggal 15 Juli 2011.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendukung putusan.mahkamahagung.go.id Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Sdak / 66 / K / AD / I- 03 /
VII /2011 tanggal 15 Juli 2011 didepan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

/ Memperhatikan :
Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan potong selama masa penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) Lembar Daftar keterangan Absensi Kodim 0318/Natuna Korem 033/WB bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : Nihil.

- c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur
Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor :
Sdak / 66 / K / AD / I- 03 / VII /2011 tanggal 15
Juli 2011. telah didakwa melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu sepuluh di Korem 033/WP, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

/ 1. Bahwa
Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam II Palembang pada tahun 2000 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanudse 11/BS Medan kemudian pada tahun 2009 pindah ke Korem 033/WP dan pada tahun 2009 juga pindah tugaskan lagi ke Kodim 0318/Natuna sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Praka Nrp.31000451560379.

Bahwa sebelum melaksanakan tindak pidana Disersi Terdakwa pada tanggal 26 September 2010 mendapat izin dari kesatuan dengan No.Surat izin SIJ/62/IX/2010 untuk mengikuti Penataran Aplikasi Personil di Medan namun sesampainya di Medan penataran tersebut di undur menjadi tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2010 kemudian Terdakwa mendapat perintah lisan dari Dandim 0318/Natuna (Letkol Arm Julius Jolly S) melalui Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapt Inf Wanlentin Sinaga) untuk menyelesaikan data remunerasi personil serta mengurus 8 (delapan) unit sepeda motor dinas yang di ambil dari mes Korem 033/WP yang berkedudukan di Medan (Gaperta).

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 pada saat akan kembali ke Natuna beserta 8 (delapan) unit sepeda motor Terdakwa mendapat informasi dari Lanud Medan jika pesawat Hercules tujuan ke Natuna tidak jadi berangkat kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Saksi- 3 (Serka Herman) dan kemudian Saksi- 3 (Serka Herman) memerintahkan kepada Terdakwa supaya kembali saja ke Kesatuan di Natuna tanpa membawa sepeda motor dinas ke Natuna, namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan,dan selama Disersi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa hanya berada di rumah mertuanya
(Pasar 2 Pepaya Jambu kec. Selesai, kab.
Langkat)

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2010 Terdakwa meminta kiriman uang dari Kesatuan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya kembali ke Natuna, kemudian pada tanggal 27 Nopember 2010 Terdakwa mengirimkan sepeda motor ke Natuna namun karena melebihi kapasitas maka Terdakwa hanya bisa mengirim (1) satu unit sepeda motor.

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 terdakwa berangkat ke Batam dan esok harinya ke Tanjung Pinang menuju ke Natuna dengan menggunakan KM Bukit Raya, namun sesampainya di Tanjung Pinang Terdakwa ketinggalan kapal yang akan menuju ke Natuna, lalu pada tanggal 16 Desember 2010 Terdakwa baru mendapat tiket dan berangkat ke Natuna dengan menggunakan pesawat Sriwijaya pada tanggal 20 Desember 2010 dengan kesadaranya sendiri terdakwa melapor ke Kesatuan Kodim 0318/Natuna.

Bahwa dengan sengaja Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 20 Desembaer 2010 atau selama 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.

/ 7. Bahwa

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sertu Ade Sutiadi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi atas nama Praka Kurnia Irwan serta Saksi atas nama Serka Herman telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan karena tempat tinggalnya jauh yaitu di Natuna dan tidak ada biaya untuk memberangkatkan para Saksi tersebut dari Natuna ke Padang sesuai penjelasan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Ade Sutiadi
Pangkat / Nrp : Sertu / 21050030870484
Jabatan : Ba Opr Komputer
Kesatuan : Kodim 0318 / Natuna
Tempat tanggal lahir : Purbaganda, 30 April 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0318 / Natuna.

/ Pada

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Aguatus 2010 ketika Saksi mulai berdinias di Kodim 0318/Natuna dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 ketika Saksi mengikuti jam Komandan, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapat informasi dari Dandim 0318/Natuna (Letkol Arm Julius Jolly Suawa) bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 25 Oktober 2010.

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 2010 Dandim 0318/Natuna memerintahkan Seksi Min untuk membuat laporan Desersi An. Praka Cholil terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2010.

Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, pada tanggal 26 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010 Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0318/Natuna (Letkol Arm Julius Jolly Suawa) berangkat ke Ma Kodam I/BB Medan untuk mengikuti Sosialisasi Aplikasi Persatuan di Makodam I/BB dan mengurus data-data personil Kodim 0318/Natuna tentang Remunerasi.

Bahwa pada saat itu Terdakwa berangkat ke Ma Kodam I/BB Medan untuk mengikuti Sosialisasi Aplikasi Persatuan di Makodam I/BB dan mengurus data-data personil Kodim 0318/Natuna tentang Remunerasi tersebut dengan menggunakan pesawat dan memakai pakaian dinas PDL Loreng serta dilengkapi dengan surat ijin jalan.

Bahwa setelah Terdakwa selesai mengikuti kegiatan Sosialisasi Aplikasi Persatuan di Makodam I/BB, selanjutnya Saksi mendapat informasi dari Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Joni Tambunan) bahwa Terdakwa meminta dana untuk ongkos kembali pulang ke Kesatuan.

Bahwa setelah Terdakwa dikirim uang untuk ongkos kembali pulang ke Kesatuan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-III Serka Herman (Batimin Log) bahwa pesawat tidak ada yang menuju ke Natuna sehingga Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa selama di Medan dari tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010.

Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa tidak pernah mengutarakan permasalahannya kepada Saksi.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan pihak kesatuan sudah berusaha mencari dengan cara menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun HP Terdakwa tidak berhasil dihubungi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 11. Bahwa

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0318/ Natuna dengan kesadaran sendiri.

12. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah Kepulauan Riau pada khususnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi- I yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :

Bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan selama Terdakwa berada di Medan karena Terdakwa selalu koordinasi dengan Serma Hasibuan dan Saksi- III Serka Herman sebanyak lebih kurang 7 kali untuk membicarakan masalah data- data personil untuk pencairan remunerasi anggota Kodim 0318/Natuna.

Bahwa selama Terdakwa berada di Medan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Dandim 0318/Natuna maupun Kasdim 0318/Natuna karena menurut perkiraan Terdakwa bahwa Serma Hasibuan dan Saksi- III Serka Herman sudah melaporkan kepada Dandim 0318/Natuna maupun Kasdim 0318/Natuna mengenai alasan Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan setelah Terdakwa mengikuti Sosialisasi Aplikasi Persatuan di Makodam I/BB yaitu Terdakwa mengurus data- data personil untuk pencairan remunerasi anggota Kodim 0318/Natuna.

Saksi- II :

Nama lengkap : Kurnia Irwan
Pangkat / Nrp : Praka/31010016790280
Jabatan : Ta Intel
Kesatuan : Kodim

0318/Natuna

Februari 1980

Tempat tanggal lahir : Pasaman (Sumbar), 20

Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0318/Natuna.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2010 di Ma Kodim 0318/Natuna dalam hubungan sebagai teman satu kesatuan, tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 25 Oktober 2010 dari informasi setiap apel pagi yang disampaikan oleh Perwira Staf juga mengetahui dari Surat laporan THTI yang dibuat oleh Sie Min Kodim 0318/Natuna.

Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, pada tanggal 26 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010 Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0318/Natuna (Letkol Am Julius Jolly Suawa) berangkat ke Ma Kodam I/BB Medan untuk mengikuti penataran dan mengurus data- data personil Kodim 0318/Natuna tentang Remunerasi.

/ 4. Bahwa

Bahwa pada saat itu Terdakwa berangkat ke Ma Kodam I/BB Medan untuk mengikuti penataran dan mengurus data- data personil Kodim 0318/Natuna tentang Remunerasi tersebut dengan menggunakan pesawat dan memakai pakaian dinas PDL Loreng.

Bahwa setelah Terdakwa mengikuti penataran dan mengurus data- data personil Kodim 0318/Natuna tentang Remunerasi di Makodam I/BB Medan, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0318/Natuna untuk membawa sepeda motor dinas infentaris sebanyak 8 (delapan) unit dari Paldam I/BB Medan ke Ma Kodim 0318/Natuna, kemudian Terdakwa hanya mengirimkan 1 (satu) sepeda motor dinas ke Ma Kodim 0318/Natuna, sedangkan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa tidak pernah mengutarakan permasalahannya kepada Saksi.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, pihak kesatuan sudah berusaha mencari dengan cara menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun HP Terdakwa tidak berhasil dihubungi.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0318/ Natuna dengan kesadaran sendiri.

10. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepolisian Riau pada khususnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi- II yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : Herman
Pangkat / Nrp : Serka/632072
Jabatan : Batimin Log
Kesatuan : Kodim

0318/Natuna

Oktober 1967

Tempat tanggal lahir : Binjai (Sumut), 21

Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0318/Natuna.

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Mei 2009 di Makodim 0318/Natuna dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

/ 2. Bahwa

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 25 Oktober 2010 dari informasi dari keterangan pada saat apel.

Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, pada tanggal 26 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010 Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0318/Natuna (Letkol Arm Julius Jolly Suawa) berangkat ke Ma Kodam I/BB Medan untuk mengikuti sosialisasi di Makodam I/BB dan mengurus data- data personil Kodim 0318/Natuna tentang Remunerasi.

Bahwa pada saat itu Terdakwa berangkat ke Ma Kodam I/BB Medan untuk mengikuti sosialisasi di Makodam I/BB dan mengurus data- data personil Kodim 0318/Natuna tentang Remunerasi tersebut dengan menggunakan pesawat dan memakai pakaian dinas PDL Loreng.

Bahwa setelah Terdakwa mengikuti sosialisasi dan mengurus data- data personil Kodim 0318/Natuna tentang Remunerasi di Makodam I/BB Medan, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0318/Natuna untuk membawa sepeda motor dinas infentaris sebanyak 8 (delapan) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dikirim ke Ma Kodim 0318/Natuna yang akan dikirim pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan menggunakan Pesawat Hercules milik TNI- AU.

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 pesawat Hercules yang tujuan Medan-Natuna tidak jadi berangkat dengan alasan pesawat dipergunakan untuk membantu bencana alam di Mentawai selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Natuna tanpa membawa sepeda motor.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2010 Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan minta dikirimkan dana untuk ongkos pulang ke Natuna sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sudah dilaporkan THTI, untuk itu Saksi menyuruh Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan.

Bahwa setelah Saksi mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2010 Saksi dihubungi oleh Terdakwa agar dibuatkan surat permohonan untuk mengangkut sepeda motor dinas sebanyak 8 (delapan) unit ke Lanud Medan.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2010 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada pesawat Hercules yang berangkat menuju Natuna, lalu Saksi memerintahkan Terdakwa agar segera kembali dan sekalian membawa sepeda motor dinas, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa mengirimkan sepeda motor dinas hanya 1 (satu) unit dari 8 (delapan) unit yang harus dikirim ke Natuna sedangkan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

/ 10. Bahwa

10. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan "Kenapa tidak sekalian ikut pulang dengan pesawat" dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bisa ikut karena akan mengembalikan sisa sepeda motor dinas ke Mes Korem 033/WP yang berada di Medan. Setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) atau Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Joni Tambunan).

11. Bahwa Saksi sudah melaporkan keberadaan Terdakwa kepada Pasimin Dim 0318/NTN, petunjuk Pasimin jika Terdakwa menghubungi lagi agar segera kembali pada kesempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun sejak tanggal 28 November 2010 handphone Terdakwa tidak aktif sehingga Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa tidak pernah mengutarakan permasalahannya kepada Saksi.
13. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0318/ Natuna dengan kesadaran sendiri.
14. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah Kepulauan Riau pada khususnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi- III yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

Bahwa tidak benar pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa disuruh kembali ke kesatuan oleh Saksi-III setelah pesawat Hercules yang akan mengangkut 8 (delapan) unit sepeda motor dinas dari Medan tidak jadi berangkat ke Natuna karena saat itu Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi-III untuk menunggu perintah selanjutnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 bulan, selanjutnya ditugaskan di Arhanudse 11/BS Medan, pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa dimutasikan ke Korem 033/WP selama 3 bulan, kemudian dipindahtugaskan lagi ke Kodim 0318/Natuna sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Praka Nrp.31000451560379.
2. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dan masih menerima gaji dan ULP setiap bulan serta belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

/ 3. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 September 2010 Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0318/Natuna atas nama Letkol Arm Julius Jolly Suawa untuk berangkat ke Kodam I/BB di Medan untuk mengikuti Penataran Aplikasi Personil yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 31 September 2010 selama 4 hari.

4. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU serta dilengkapi dengan Surat Ijin Nomor : SIJ/62/IX/2010, Terdakwa berangkat menuju Medan dalam rangka mengikuti Penataran Aplikasi Personil tersebut.
5. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Medan ternyata pelaksanaan kegiatan Penataran Aplikasi Personil tersebut diundur menjadi tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2010 dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa sebelum berangkat ke Medan namun saat itu Terdakwa tetap diperintahkan berangkat ke Medan pada tanggal 26 September 2010 karena keluarga Terdakwa tinggal di Medan.
6. Bahwa setelah Terdakwa mengikuti Penataran Aplikasi Personil sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2010, selanjutnya Terdakwa dan Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) mengikuti kegiatan sosialisasi SIMAK BUMN yang dilaksanakan sejak tanggal 4 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2010 dan saat itu Terdakwa mengikuti sosialisasi SIMAK BUMN tersebut menggantikan Saksi-III Serka Herman (anggota Sie Log Kodim 0318/Natuna) untuk menghemat biaya kesatuan karena saat itu Terdakwa sudah berada di Medan.
7. Bahwa setelah Terdakwa dan Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) selesai mengikuti kegiatan sosialisasi SIMAK BUMN di Makodam I/BB Medan, selanjutnya Terdakwa diperintahkan secara lisan oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) menyelesaikan data aplikasi remunerasi personil Kodim 0318/Natuna, setelah itu Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) pulang ke kampungnya di Padang Sidempuan.
8. Bahwa 2 hari kemudian Terdakwa ditelepon oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) dan menanyakan kapan Terdakwa kembali ke Natuna lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap tergantung Pasi" kemudian Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) bertanya lagi kepada Terdakwa "Kamu mau menyelesaikan data aplikasi personil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Medan atau di Natuna ?” dijawab oleh Terdakwa “Siap, saya selesaikan di Medan tetapi saya takut data personil yang dikirim dari Natuna tidak lengkap padahal Staf Min Kodam I/BB meminta data personil dilengkapi paling lambat tanggal 25 Oktober 2010”, selanjutnya Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) mengatakan kepada Terdakwa agar kordinasi dengan Serma Hasibuan dan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi), setelah itu Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) kembali ke Kodim 0318/Natuna.

- / 9. Bahwa
9. Bahwa oleh karena waktu pengisian data aplikasi personil sudah mepet serta untuk menghindari kesulitan dalam pengisian data aplikasi personil tersebut maka Terdakwa memutuskan tetap tinggal di Medan, lalu pada tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa diberitahu oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) melalui telepon bahwa keberadaan Terdakwa di Medan dalam rangka pengisian data aplikasi personil tersebut sudah dilaporkan oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) kepada Dandim 0318/Natuna.
 10. Bahwa dalam pengisian data aplikasi personil Kodim 0318/Natuna tersebut Terdakwa mengalami kesulitan karena data pribadi Dandim 0318/Natuna dan Kasdim 0318/Natuna termasuk data personil 3 koramil lainnya tidak lengkap, kemudian Terdakwa koordinasi dengan Serma Hasibuan dan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) namun data personil Kodim 0318/Natuna tetap tidak bisa dilengkapi sehingga data aplikasi personil Kodim 0318/Natuna tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Staf Min Kodam I/BB.
 11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa ditelepon oleh Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan) untuk mengurus 8 (delapan) unit sepeda motor dinas jenis Honda CS1 yang di ambil dari Mess Perwakilan Korem 033/WP di Medan untuk selanjutnya di kirim ke Kodim 0318 Natuna dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU.
 12. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa pergi ke Lanud Medan untuk menanyakan kepada DDAU Lanud Medan mengenai jadwal pesawat Hercules berangkat ke Natuna lalu salah seorang perwira DDAU Lanud Medan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 ada pesawat Hercules yang berangkat ke Natuna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya pada hari itu Terdakwa melaporkan jadwal penerbangan pesawat Hercules pada tanggal 25 Oktober 2010 tersebut kepada Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan), selain itu Terdakwa juga meminta kepada Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan) untuk membuat surat permohonan bantuan pengangkutan 8 unit sepeda motor ke Natuna dan dijawab oleh Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan) agar Terdakwa menggunakan surat permohonan bantuan pengangkutan sepeda motor yang lama karena sebelumnya sudah ada 5 unit sepeda motor yang dikirim ke Natuna melalui Perwakilan Korem 033/WP di Medan.

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2010 Terdakwa pergi ke Lanud Medan untuk mengecek kepastian pesawat Hercules berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010, kemudian salah seorang perwira DDAU Lanud Medan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pesawat Hercules ditunda berangkat ke Natuna karena dialihkan untuk membantu bencana alam gempa bumi dan tsunami di Mentawai.

/ 15. Bahwa

15. Bahwa selanjutnya pada hari itu Terdakwa melaporkan kepada Saksi-III Serka Herman melalui handphone bahwa pesawat Hercules tidak jadi berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010, setelah itu Terdakwa minta petunjuk kepada Saksi-III Serka Herman apakah Terdakwa kembali ke Natuna atau tetap tinggal di Medan dan dijawab oleh Saksi-III Serka Herman agar Terdakwa menunggu perintah selanjutnya, sehingga Terdakwa memutuskan tetap tinggal di Medan.

16. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku di kesatuan, setelah Terdakwa mengetahui pesawat Hercules tidak jadi berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010 seharusnya keadaan tersebut Terdakwa laporkan kepada Dandim 0318/Natuna atau Kasdim 0318/Natuna sebagai Komandan Satuan namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-III Serka Herman.

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2010 Terdakwa menelepon Saksi-III Serka Herman dan minta dikirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Terdakwa pulang ke Kodim 0318/Natuna dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2010.

18. Bahwa walaupun Terdakwa telah menerima uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut namun saat itu Terdakwa tidak langsung pulang ke Natuna karena pada tanggal 17 Nopember 2010 Terdakwa menerima telepon dari anggota Kodim 0318/Natuna atas nama Serda Herman Suhadi bahwa Serda Herman Suhadi diperintahkan oleh Kasdim 0318/Natuna untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pesawat Hercules jenis cargo yang mau berangkat ke Natuna pada tanggal 19 Nopember 2010.

19. Bahwa kemudian pada hari itu juga Terdakwa menanyakan kepada DDAU Lanud Medan apakah benar ada pesawat Hercules jenis cargo yang akan berangkat ke Natuna pada tanggal 19 Nopember 2010 dan dibenarkan oleh pihak DDAU Lanud Medan namun pesawat Hercules jenis cargo tersebut tidak dapat digunakan mengangkut sepeda motor karena ukurannya kecil, selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Serda Herman Suhadi dan dijawab oleh Serda Herman Suhadi "Ya sudah".

20. Bahwa pada saat itu Terdakwa juga diberitahu oleh pihak DDAU Lanud Medan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 ada lagi pesawat Hercules berangkat ke Natuna dan bisa digunakan untuk mengangkut 5 unit sepeda motor, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Serda Herman Suhadi lalu Serda Herman Suhadi menyuruh Terdakwa menunggu sampai dengan tanggal 26 Nopember 2010 untuk membawa 5 unit sepeda motor ke Natuna.

21. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2010 Terdakwa membawa 5 unit sepeda motor ke Lanud Medan namun saat itu yang bisa diangkut dengan menggunakan

/ pesawat

pesawat Hercules tersebut hanya 1 unit sepeda motor, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) lalu Terdakwa diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali kesatuan.

22. Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) bahwa "Kalau saya berangkat sekarang ke Natuna lalu siapa yang mengurus 4 unit sepeda motor yang tidak jadi diangkut ke Natuna", dijawab oleh Lettu Inf Anton Mahriadi "Biar anggota perwakilan yang urus", kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Lettu Inf Anton Mahriadi "Disini tidak ada anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman, biar saya yang bawa 4 unit sepeda motor tersebut ke mes perwakilan” selanjutnya Lettu Inf Anton Mahriadi bertanya kepada Terdakwa “Kapan kamu kembali ke Natuna ?” dijawab oleh Terdakwa “Kalau tidak tanggal 27 atau tanggal 28 Nopember 2010 saya kembali ke Natuna” lalu Lettu Inf Anton Mahriadi berkata kepada Terdakwa “Pokoknya kamu harus segera kembali ke Natuna”.

23. Bahwa kemudian Terdakwa membawa kembali 4 unit sepeda motor tersebut ke Mess Perwalilan Korem 033/WP, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa bernama Ngadimin alamat Pasar 2 Paya Jambu Kec.Selesai Kab. Langkat.
24. Bahwa ternyata pada tanggal 27 Nopember 2010 Terdakwa tetap tidak kembali ke kesatuan seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) dengan alasan Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk kembali ke kesatuan karena uang yang pernah dikirim oleh Saksi-III Serka Herman kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengurus pengiriman 1 unit sepeda motor ke Natuna sehingga sisa uang Terdakwa hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) padahal biaya transportasi Terdakwa dari Medan sampai ke Natuna membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
25. Bahwa untuk menutupi biaya transportasi Terdakwa dari Medan sampai ke Natuna tersebut selanjutnya Terdakwa minta bantuan kepada teman Terdakwa bernama Suryono dan saat itu Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Suryono sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Batam.
26. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2010 Terdakwa berangkat dari Medan menuju Batam dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air, setelah tiba di Batam selanjutnya Terdakwa menginap selama satu malam di rumah teman satu leting Terdakwa yang dinas Yonif 134/TS bernama Praka Novi Sitorus.
- / 27. Bahwa
27. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang dengan menggunakan Speed Boat, setelah Terdakwa tiba di Tanjung Pinang pada tanggal 4 Desember 2010 sekira pukul 11.00 Wib selanjutnya Terdakwa mencari tiket kapal tujuan Natuna namun saat itu KM. Bukit Raya sudah berangkat ke Natuna.

28. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) melalui handphone dan memberitahukan keberadaan Terdakwa di Tanjung Pinang, lalu Terdakwa diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan karena sejak tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa sudah dinyatakan tidak masuk dinas tanpa izin yang dari Dansat yakni Dandim 0318/Natuna.
29. Bahwa walaupun Terdakwa sudah diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan karena sejak tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa sudah dinyatakan tidak masuk dinas tanpa izin yang dari Dansat namun saat itu Terdakwa tetap tinggal di Tanjung Pinang di rumah teman Terdakwa bernama Praka Sahlan selama lebih kurang satu minggu dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk berangkat dari Tanjung Pinang menuju Natuna.
30. Bahwa untuk menutupi biaya transportasi Terdakwa dari Tanjung Pinang ke Natuna, selanjutnya Terdakwa minta uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim melalui rekening teman Terdakwa bernama Praka Sahlan, selain itu Terdakwa juga diberi uang oleh Praka Sahlan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
31. Bahwa kemudian dengan menggunakan uang yang dikirim oleh istri Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta uang yang diberikan oleh Praka Sahlan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah sisa uang Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Natuna seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
32. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2010 Terdakwa berangkat dari Tanjung Pinang menuju Natuna, setelah tiba di Natuna selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) bahwa Terdakwa sudah tiba di Natuna dan bermaksud menghadap Dandim 0318/Natuna namun saat itu Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menghadap Dandim 0318/Natuna dengan alasan Dandim 0318/Natuna masih marah kepada Terdakwa.

33. Bahwa kemudian pada hari itu pada sore hari Terdakwa diajak oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) untuk bertemu di koramil kota dengan maksud Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) akan mengambil CD berisi data aplikasi personil yang dibawa oleh Terdakwa dari Medan.
- / 34. Bahwa
34. Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) di kantor koramil kota secara kebetulan Dandim 0318/Natuna menelepon ke handphone Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) menanyakan keberadaan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) dan dijawab oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) bahwa Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) berada di kantor koramil kota, kemudian Dandim 0318/Natuna mengatakan akan datang menemui Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) di kantor koramil kota tersebut.
35. Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) untuk pergi dari kantor koramil kota agar Terdakwa tidak bertemu dengan Dandim 0318/Natuna karena Dandim 0318/Natuna masih marah kepada Terdakwa.
36. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa datang ke kantor Kodim 0318/Natuna untuk menghadap Kasdim 0318/Natuna namun ditolak dan alasan penolakan tersebut adalah perintah dari Dandim 0318/Natuna, selanjutnya pada hari itu Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Kasi Pers Korem 033/WP (Letkol Edward Marpaung) melalui telepon, kemudian Kasi Pers Korem 033/WP (Letkol Edward Marpaung) menyuruh Terdakwa bersabar serta menyuruh Terdakwa menunggu di pos penjagaan Kodim 0318/Natuna.
37. Bahwa setelah Kasi Pers Korem 033/WP (Letkol Edward Marpaung) menelepon kepada Kasdim 0318/Natuna, selanjutnya Terdakwa diijinkan masuk ke kantor Kodim 0318/Natuna namun belum diterima secara resmi oleh Dandim 0318/Natuna karena saat itu Dandim 0318/Natuna sedang dinas luar, sehingga keterangan Terdakwa dalam daftar absensi dinyatakan TK (Tanpa Keterangan) sampai dengan tanggal 17 Desember 2010.
38. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa diterima secara resmi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0318/Natuna, kemudian pada hari itu juga Terdakwa langsung ditahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

39. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2011 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Sub Denpom I/3- 6 Natuna untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan sejak itu pula Terdakwa ditahan sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2011 di sel Sub Denpom I/3- 6 Natuna.
40. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Pasar 2 Paya Jambu Kec.Selesai Kab. Langkat Medan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan dan keberadaan Terdakwa kepada Dandim 0318/Natuna selaku Dansat yang berwenang memberi perijinan kepada Terdakwa selaku anggota Kodim 0318/Natuna.
41. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah Kepulauan Riau pada khususnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
- / 42. Bahwa
42. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
43. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat- surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 0318/Natuna bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Administrasi atas nama Lettu Inf Anton Mahriadi NRP 11040004661177 dan diketahui oleh Kasdim 0318/Natuna atas nama Mayor Inf Jhoni Tambunan NRP 522209.

2. Barang- barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 0318/Natuna bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Administrasi atas nama Lettu Inf Anton Mahriadi NRP 11040004661177 dan diketahui oleh Kasdim 0318/Natuna atas nama Mayor Inf Jhoni Tambunan NRP 522209 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 0318/Natuna bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Administrasi atas nama Lettu Inf Anton Mahriadi NRP 11040004661177 dan diketahui oleh Kasdim 0318/Natuna atas nama Mayor Inf Jhoni Tambunan NRP 522209 tersebut, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan ditulis DIS yang berarti Desersi, serta bukti surat tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti- bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 0318/Natuna bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Administrasi atas nama Lettu Inf Anton Mahriadi NRP 11040004661177 dan diketahui oleh Kasdim 0318/Natuna atas nama Mayor Inf Jhoni Tambunan NRP 522209 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 0318/Natuna bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Administrasi atas nama Lettu Inf Anton Mahriadi NRP 11040004661177 dan diketahui oleh Kasdim 0318/Natuna atas nama Mayor Inf Jhoni Tambunan NRP 522209 tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk- petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalau pendidikan Secata PK di Rindam II Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 bulan, selanjutnya ditugaskan di Arhanudse 11/BS Medan, pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa dimutasikan ke Korem 033/WP selama 3 bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipindahtugaskan lagi ke Kodim 0318/Natuna sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Praka Nrp.31000451560379.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan masih menerima gaji dan ULP setiap bulan serta belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- I Sertu Adi Sutiadi, Saksi- II Praka Kurnia Irwan, Saksi- III Serka Herman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0318/Natuna atas nama Letkol Arm Julius Jolly Suawa selaku Dansat.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, pada tanggal 26 September 2010 Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0318/Natuna atas nama Letkol Arm Julius Jolly Suawa untuk berangkat ke Kodam I/BB di Medan untuk mengikuti Penataran Aplikasi Personil yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 31 September 2010 selama 4 hari.
5. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU serta dilengkapi dengan Surat Ijin Nomor : SIJ/62/IX/2010, Terdakwa berangkat menuju Medan dalam rangka mengikuti Penataran Aplikasi Personil tersebut.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Medan ternyata pelaksanaan kegiatan Penataran Aplikasi Personil tersebut diundur menjadi tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2010 dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa sebelum berangkat ke Medan namun saat itu Terdakwa tetap diperintahkan berangkat ke Medan pada tanggal 26 September 2010 karena keluarga Terdakwa tinggal di Medan.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa mengikuti Penataran Aplikasi Personil sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2010, selanjutnya Terdakwa dan Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga)

/ mengikuti
mengikuti kegiatan sosialisasi SIMAK BUMN yang dilaksanakan sejak tanggal 4 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengikuti sosialisasi SIMAK BUMN tersebut menggantikan Saksi- III Serka Herman (anggota Sie Log Kodim 0318/Natuna) untuk menghemat biaya kesatuan karena saat itu Terdakwa sudah berada di Medan.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) selesai mengikuti kegiatan sosialisasi SIMAK BUMN di Makodam I/BB Medan, selanjutnya Terdakwa diperintahkan secara lisan oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) menyelesaikan data aplikasi remunerasi personil Kodim 0318/Natuna, setelah itu Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) pulang ke kampungnya di Padang Sidempuan.
9. Bahwa benar 2 hari kemudian Terdakwa ditelepon oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) dan menanyakan kapan Terdakwa kembali ke Natuna lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap tergantung Pasi" kemudian Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) bertanya lagi kepada Terdakwa "Kamu mau menyelesaikan data aplikasi personil dimana, di Medan atau di Natuna ?" dijawab oleh Terdakwa "Siap, saya selesaikan di Medan tetapi saya takut data personil yang dikirim dari Natuna tidak lengkap padahal Staf Min Kodam I/BB meminta data personil dilengkapi paling lambat tanggal 25 Oktober 2010", selanjutnya Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) mengatakan kepada Terdakwa agar kordinasi dengan Serma Hasibuan dan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi), setelah itu Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) kembali ke Kodim 0318/Natuna.
10. Bahwa benar oleh karena waktu pengisian data aplikasi personil sudah mepet serta untuk menghindari kesulitan dalam pengisian data aplikasi personil tersebut maka Terdakwa memutuskan tetap tinggal di Medan, lalu pada tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa diberitahu oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) melalui telepon bahwa keberadaan Terdakwa di Medan dalam rangka pengisian data aplikasi personil tersebut sudah dilaporkan oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) kepada Dandim 0318/Natuna.
11. Bahwa benar dalam pengisian data aplikasi personil Kodim 0318/Natuna tersebut Terdakwa mengalami kesulitan karena data pribadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0318/Natuna dan Kasdim 0318/Natuna termasuk data personil 3 koramil lainnya tidak lengkap, kemudian Terdakwa koordinasi dengan Serma Hasibuan dan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) namun data personil Kodim 0318/Natuna tetap tidak bisa dilengkapi sehingga data aplikasi personil Kodim 0318/Natuna tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Staf Min Kodam I/BB.

- / 12. Bahwa
12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa ditelepon oleh Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan) untuk mengurus 8 (delapan) unit sepeda motor dinas jenis Honda CS1 yang di ambil dari Mess Perwakilan Korem 033/WP di Medan untuk selanjutnya di kirim ke Kodim 0318 Natuna dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU.
 13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa pergi ke Lanud Medan untuk menanyakan kepada DDAU Lanud Medan mengenai jadwal pesawat Hercules berangkat ke Natuna lalu salah seorang perwira DDAU Lanud Medan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 ada pesawat Hercules yang berangkat ke Natuna.
 14. Bahwa benar selanjutnya pada hari itu Terdakwa melaporkan jadwal penerbangan pesawat Hercules pada tanggal 25 Oktober 2010 tersebut kepada Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan), selain itu Terdakwa juga meminta kepada Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan) untuk membuat surat permohonan bantuan pengangkutan 8 unit sepeda motor ke Natuna dan dijawab oleh Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan) agar Terdakwa menggunakan surat permohonan bantuan pengangkutan sepeda motor yang lama karena sebelumnya sudah ada 5 unit sepeda motor yang dikirim ke Natuna melalui Perwakilan Korem 033/WP di Medan.
 15. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2010 Terdakwa pergi ke Lanud Medan untuk mengecek kepastian pesawat Hercules berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010, kemudian salah seorang perwira DDAU Lanud Medan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pesawat Hercules ditunda berangkat ke Natuna karena dialihkan untuk membantu bencana alam gempa bumi dan tsunami di Mentawai.
 16. Bahwa benar selanjutnya pada hari itu Terdakwa melaporkan kepada Saksi- III Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui handphone bahwa pesawat Hercules tidak jadi berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010, setelah itu Terdakwa minta petunjuk kepada Saksi-III Serka Herman apakah Terdakwa kembali ke Natuna atau tetap tinggal di Medan.

17. Bahwa benar Saksi-III Herman menerangkan pada saat Terdakwa melaporkan kepada Saksi-III Serka Herman melalui handphone bahwa pesawat Hercules tidak jadi berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010 selanjutnya Saksi-III Herman menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Natuna tanpa membawa sepeda motor.
18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sesuai ketentuan yang berlaku di kesatuan, setelah Terdakwa mengetahui pesawat Hercules tidak jadi berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010 seharusnya keadaan tersebut Terdakwa laporkan kepada Dandim 0318/Natuna atau Kasdim 0318/Natuna sebagai Komandan Satuan namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-III Serka Herman.
19. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2010 Terdakwa menelepon Saksi-III Serka Herman dan minta dikirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Terdakwa pulang ke Kodim 0318/Natuna dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2010.
20. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut namun saat itu Terdakwa tidak langsung pulang ke Natuna karena pada tanggal 17 Nopember 2010 Terdakwa menerima telepon dari anggota Kodim 0318/Natuna atas nama Serda Herman Suhadi bahwa Serda Herman Suhadi diperintahkan oleh Kasdim 0318/Natuna untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pesawat Hercules jenis cargo yang mau berangkat ke Natuna pada tanggal 19 Nopember 2010.
21. Bahwa benar kemudian pada hari itu juga Terdakwa menanyakan kepada DDAU Lanud Medan apakah benar ada pesawat Hercules jenis cargo yang akan berangkat ke Natuna pada tanggal 19 Nopember 2010 dan dibenarkan oleh pihak DDAU Lanud Medan namun pesawat Hercules jenis cargo tersebut tidak dapat digunakan mengangkut sepeda motor karena ukurannya kecil, selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Serda Herman Suhadi dan dijawab oleh Serda Herman Suhadi "Ya sudah".
22. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh pihak DDAU Lanud Medan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 ada lagi pesawat Hercules berangkat ke Natuna dan bisa digunakan untuk mengangkut 5 unit sepeda motor, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Serda Herman Suhadi lalu Serda Herman Suhadi menyuruh Terdakwa menunggu sampai dengan tanggal 26 Nopember 2010 untuk membawa 5 unit sepeda motor ke Natuna.

23. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2010 Terdakwa membawa 5 unit sepeda motor ke Lanud Medan namun saat itu yang bisa diangkut dengan menggunakan pesawat Hercules tersebut hanya 1 unit sepeda motor, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) lalu Terdakwa diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali kesatuan.
24. Bahwa benar saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) bahwa "Kalau saya berangkat sekarang ke Natuna lalu siapa yang mengurus 4 unit sepeda motor yang tidak jadi diangkut ke Natuna", dijawab oleh Lettu Inf Anton Mahriadi "Biar anggota perwakilan yang urus", kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Lettu Inf Anton Mahriadi "Disini tidak ada anggota perwakilan, biar saya yang bawa 4 unit sepeda motor tersebut ke mes perwakilan" selanjutnya Lettu Inf Anton Mahriadi bertanya kepada Terdakwa "Kapan kamu kembali ke Natuna ?", dijawab oleh Terdakwa "Kalau tidak tanggal 27 atau tanggal 28 Nopember 2010 saya kembali ke Natuna" lalu Lettu Inf Anton Mahriadi berkata kepada Terdakwa "Pokoknya kamu harus segera kembali ke Natuna".
25. Bahwa
25. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa kembali 4 unit sepeda motor tersebut ke Mess Perwalilan Korem 033/WP, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa bernama Ngadimin alamat Pasar 2 Paya Jambu Kec.Selesai Kab. Langkat.
26. Bahwa benar ternyata pada tanggal 27 Nopember 2010 Terdakwa tetap tidak kembali ke kesatuan seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) dengan alasan Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk kembali ke kesatuan karena uang yang pernah dikirim oleh Saksi-III Serka Herman kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengurus pengiriman 1 unit sepeda motor ke Natuna sehingga sisa uang Terdakwa hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) padahal biaya transportasi Terdakwa dari Medan sampai ke Natuna membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

27. Bahwa benar untuk menutupi biaya transportasi Terdakwa dari Medan sampai ke Natuna tersebut selanjutnya Terdakwa minta bantuan kepada teman Terdakwa bernama Suryono dan saat itu Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Suryono sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Batam.
28. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2010 Terdakwa berangkat dari Medan menuju Batam dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air, setelah tiba di Batam selanjutnya Terdakwa menginap selama satu malam di rumah teman satu leting Terdakwa yang dinas Yonif 134/TS bernama Praka Novi Sitorus.
29. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari Batam menuju Tanjung Pinang dengan menggunakan Speed Boat, setelah Terdakwa tiba di Tanjung Pinang pada tanggal 4 Desember 2010 sekira pukul 11.00 Wib selanjutnya Terdakwa mencari tiket kapal tujuan Natuna namun saat itu KM. Bukit Raya sudah berangkat ke Natuna.
30. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) melalui handphone dan memberitahukan keberadaan Terdakwa di Tanjung Pinang, lalu Terdakwa diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan karena sejak tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa sudah dinyatakan tidak masuk dinas tanpa izin yang dari Dansat yakni Dandim 0318/Natuna.
31. Bahwa walaupun Terdakwa sudah diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan karena sejak tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa sudah dinyatakan tidak masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ dinas

dinas tanpa izin yang dari Dansat namun saat itu Terdakwa tetap tinggal di Tanjung Pinang di rumah teman Terdakwa bernama Praka Sahlan selama lebih kurang satu minggu dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk berangkat dari Tanjung Pinang menuju Natuna.

32. Bahwa benar untuk menutupi biaya transportasi Terdakwa dari Tanjung Pinang ke Natuna, selanjutnya Terdakwa minta uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim melalui rekening teman Terdakwa bernama Praka Sahlan, selain itu Terdakwa juga diberi uang oleh Praka Sahlan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
33. Bahwa benar kemudian dengan menggunakan uang yang dikirim oleh istri Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta uang yang diberikan oleh Praka Sahlan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah sisa uang Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Natuna seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
34. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2010 Terdakwa berangkat dari Tanjung Pinang menuju Natuna, setelah tiba di Natuna selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) bahwa Terdakwa sudah tiba di Natuna dan bermaksud menghadap Dandim 0318/Natuna namun saat itu Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) mencegah Terdakwa menghadap Dandim 0318/Natuna dengan alasan Dandim 0318/Natuna masih marah kepada Terdakwa.
35. Bahwa benar kemudian pada hari itu pada sore hari Terdakwa diajak oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) untuk bertemu di koramil kota dengan maksud Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) akan mengambil CD berisi data aplikasi personil yang dibawa oleh Terdakwa dari Medan.
36. Bahwa benar saat Terdakwa bertemu dengan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) di kantor koramil kota secara kebetulan Dandim 0318/Natuna menelepon ke handphone Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) menanyakan keberadaan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) dan dijawab oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) bahwa Pasimin Dim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) berada di kantor koramil kota, kemudian Dandim 0318/Natuna mengatakan akan datang menemui Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) di kantor koramil kota tersebut.

37. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) untuk pergi dari kantor koramil kota agar Terdakwa tidak bertemu dengan Dandim 0318/Natuna karena Dandim 0318/Natuna masih marah kepada Terdakwa.

/ 38. Bahwa

38. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa datang ke kantor Kodim 0318/Natuna untuk menghadap Kasdim 0318/Natuna namun ditolak dan alasan penolakan tersebut adalah perintah dari Dandim 0318/Natuna, selanjutnya pada hari itu Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Kasi Pers Korem 033/WP (Letkol Edward Marpaung) melalui telepon, kemudian Kasi Pers Korem 033/WP (Letkol Edward Marpaung) menyuruh Terdakwa bersabar serta menyuruh Terdakwa menunggu di pos penjagaan Kodim 0318/Natuna.

39. Bahwa benar setelah Kasi Pers Korem 033/WP (Letkol Edward Marpaung) menelepon kepada Kasdim 0318/Natuna, selanjutnya Terdakwa diijinkan masuk ke kantor Kodim 0318/Natuna namun belum diterima secara resmi oleh Dandim 0318/Natuna karena saat itu Dandim 0318/Natuna sedang dinas luar, sehingga keterangan Terdakwa dalam daftar absensi dinyatakan TK (Tanpa Keterangan) sampai dengan tanggal 17 Desember 2010.

40. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa diterima secara resmi oleh Dandim 0318/Natuna, kemudian pada hari itu juga Terdakwa langsung ditahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

41. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 0318/Natuna bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Administrasi atas nama Lettu Inf Anton Mahriadi NRP 11040004661177 dan diketahui oleh Kasdim 0318/Natuna atas nama Mayor Inf Jhoni Tambunan NRP 522209 menyatakan bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak Hadir Tanpa Ijin dan ditulis
DIS yang berarti Desersi.

42. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 atau selama kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
43. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Pasar 2 Paya Jambu Kec. Selesai Kab. Langkat Medan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan dan keberadaan Terdakwa kepada Dandim 0318/Natuna selaku Dansat yang berwenang memberi perijinan kepada Terdakwa selaku anggota Kodim 0318/Natuna.
44. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah Kepulauan Riau pada khususnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".

5. Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

/ Bahwa

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalaui pendidikan Secata PK di Rindam II Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 bulan, selanjutnya ditugaskan di Arhanudse 11/BS Medan, pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diutasikan ke Korem 033/WP selama 3 bulan, kemudian dipindahtugaskan lagi ke Kodim 0318/Natuna sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Praka Nrp.31000451560379.

- 2) Bahwa benar Terdakwa menerangkan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan masih menerima gaji dan ULP setiap bulan serta belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI AD. Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033 / Wira Pratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 57 / VI / 2011 tanggal 13 Juni 2011 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0318/Natuna.
- 3) Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Prada lengkap dengan atribut Kodim 0318/Natuna.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja ".
 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
 - b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
 - c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ dengan

dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 26 September 2010 Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0318/Natuna atas nama Letkol Arm Julius Jolly Suawa untuk berangkat ke Kodam I/BB di Medan untuk mengikuti Penataran Aplikasi Personil yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 31 September 2010 selama 4 hari.
- 2) Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU serta dilengkapi dengan Surat Ijin Nomor : SIJ/62/IX/2010, Terdakwa berangkat menuju Medan dalam rangka mengikuti Penataran Aplikasi Personil tersebut.
- 3) Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Medan ternyata pelaksanaan kegiatan Penataran Aplikasi Personil tersebut diundur menjadi tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2010 dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa sebelum berangkat ke Medan namun saat itu Terdakwa tetap diperintahkan berangkat ke Medan pada tanggal 26 September 2010 karena keluarga Terdakwa tinggal di Medan.
- 4) Bahwa benar setelah Terdakwa mengikuti Penataran Aplikasi Personil sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2010, selanjutnya Terdakwa dan Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) mengikuti kegiatan sosialisasi SIMAK BUMN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilaksanakan sejak tanggal 4 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2010 dan saat itu Terdakwa mengikuti sosialisasi SIMAK BUMN tersebut menggantikan Saksi-III Serka Herman (anggota Sie Log Kodim 0318/Natuna) untuk menghemat biaya kesatuan karena saat itu Terdakwa sudah berada di Medan.

- 5) Bahwa benar setelah Terdakwa dan Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) selesai mengikuti kegiatan sosialisasi SIMAK BUMN di Makodam I/BB Medan, selanjutnya Terdakwa

/ diperintahkan

diperintahkan secara lisan oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) menyelesaikan data aplikasi remunerasi personil Kodim 0318/Natuna, setelah itu Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) pulang ke kampungnya di Padang Sidempuan.

- 6) Bahwa benar 2 hari kemudian Terdakwa ditelepon oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) dan menanyakan kapan Terdakwa kembali ke Natuna lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap tergantung Pasi" kemudian Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) bertanya lagi kepada Terdakwa "Kamu mau menyelesaikan data aplikasi personil dimana, di Medan atau di Natuna?" dijawab oleh Terdakwa "Siap, saya selesaikan di Medan tetapi saya takut data personil yang dikirim dari Natuna tidak lengkap padahal Staf Min Kodam I/BB meminta data personil dilengkapi paling lambat tanggal 25 Oktober 2010", selanjutnya Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) mengatakan kepada Terdakwa agar kordinasi dengan Serma Hasibuan dan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi), setelah itu Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) kembali ke Kodim 0318/Natuna.

- 7) Bahwa benar oleh karena waktu pengisian data aplikasi personil sudah mepet serta untuk menghindari kesulitan dalam pengisian data aplikasi personil tersebut maka Terdakwa memutuskan tetap tinggal di Medan, lalu pada tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa diberitahu oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) melalui telepon bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Terdakwa di Medan dalam rangka pengisian data aplikasi personil tersebut sudah dilaporkan oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) kepada Dandim 0318/Natuna.

8) Bahwa benar dalam pengisian data aplikasi personil Kodim 0318/Natuna tersebut Terdakwa mengalami kesulitan karena data pribadi Dandim 0318/Natuna dan Kasdim 0318/Natuna termasuk data personil 3 koramil lainnya tidak lengkap, kemudian Terdakwa koordinasi dengan Serma Hasibuan dan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) namun data personil Kodim 0318/Natuna tetap tidak bisa dilengkapi sehingga data aplikasi personil Kodim 0318/Natuna tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Staf Min Kodam I/BB.

9) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa ditelepon oleh Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan) untuk mengurus 8 (delapan) unit sepeda motor dinas jenis Honda CS1 yang di ambil dari Mess Perwakilan Korem 033/WP di Medan untuk selanjutnya di kirim ke Kodim 0318 Natuna dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU.

/ 10) Bahwa

10) Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa pergi ke Lanud Medan untuk menanyakan kepada DDAU Lanud Medan mengenai jadwal pesawat Hercules berangkat ke Natuna lalu salah seorang perwira DDAU Lanud Medan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 ada pesawat Hercules yang berangkat ke Natuna.

11) Bahwa benar selanjutnya pada hari itu Terdakwa melaporkan jadwal penerbangan pesawat Hercules pada tanggal 25 Oktober 2010 tersebut kepada Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan), selain itu Terdakwa juga meminta kepada Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan) untuk membuat surat permohonan bantuan pengangkutan 8 unit sepeda motor ke Natuna dan dijawab oleh Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan) agar Terdakwa menggunakan surat permohonan bantuan pengangkutan sepeda motor yang lama karena sebelumnya sudah ada 5 unit sepeda motor yang dikirim ke Natuna melalui Perwakilan Korem 033/WP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Medan.

- 12) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2010 Terdakwa pergi ke Lanud Medan untuk mengecek kepastian pesawat Hercules berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010, kemudian salah seorang perwira DDAU Lanud Medan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pesawat Hercules ditunda berangkat ke Natuna karena dialihkan untuk membantu bencana alam gempa bumi dan tsunami di Mentawai.
- 13) Bahwa benar selanjutnya pada hari itu Terdakwa melaporkan kepada Saksi-III Serka Herman melalui handphone bahwa pesawat Hercules tidak jadi berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010, setelah itu Terdakwa minta petunjuk kepada Saksi-III Serka Herman apakah Terdakwa kembali ke Natuna atau tetap tinggal di Medan.
- 14) Bahwa benar Saksi-III Herman menerangkan pada saat Terdakwa melaporkan kepada Saksi-III Serka Herman melalui handphone bahwa pesawat Hercules tidak jadi berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010 selanjutnya Saksi-III Herman menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Natuna tanpa membawa sepeda motor.
- 15) Bahwa benar sesuai ketentuan yang berlaku di kesatuan, setelah Terdakwa mengetahui pesawat Hercules tidak jadi berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010 seharusnya keadaan tersebut Terdakwa laporkan kepada Dandim 0318/Natuna atau Kasdim 0318/Natuna sebagai Komandan Satuan namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-III Serka Herman.
- / 16) Bahwa
- 16) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2010 Terdakwa menelepon Saksi-III Serka Herman dan minta dikirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Terdakwa pulang ke Kodim 0318/Natuna dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2010.
- 17) Bahwa benar walaupun Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut namun saat itu Terdakwa tidak langsung pulang ke Natuna karena pada tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 November 2010 Terdakwa menerima telepon dari anggota Kodim 0318/Natuna atas nama Serda Herman Suhadi bahwa Serda Herman Suhadi diperintahkan oleh Kasdim 0318/Natuna untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pesawat Hercules jenis cargo yang mau berangkat ke Natuna pada tanggal 19 Nopember 2010.

- 18) Bahwa benar kemudian pada hari itu juga Terdakwa menanyakan kepada DDAU Lanud Medan apakah benar ada pesawat Hercules jenis cargo yang akan berangkat ke Natuna pada tanggal 19 Nopember 2010 dan dibenarkan oleh pihak DDAU Lanud Medan namun pesawat Hercules jenis cargo tersebut tidak dapat digunakan mengangkut sepeda motor karena ukurannya kecil, selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Serda Herman Suhadi dan dijawab oleh Serda Herman Suhadi "Ya sudah".
- 19) Bahwa benar pada saat itu Terdakwa juga diberitahu oleh pihak DDAU Lanud Medan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 ada lagi pesawat Hercules berangkat ke Natuna dan bisa digunakan untuk mengangkut 5 unit sepeda motor, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Serda Herman Suhadi lalu Serda Herman Suhadi menyuruh Terdakwa menunggu sampai dengan tanggal 26 Nopember 2010 untuk membawa 5 unit sepeda motor ke Natuna.
- 20) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2010 Terdakwa membawa 5 unit sepeda motor ke Lanud Medan namun saat itu yang bisa diangkut dengan menggunakan pesawat Hercules tersebut hanya 1 unit sepeda motor, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) lalu Terdakwa diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali kesatuan.
- 21) Bahwa benar saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) bahwa "Kalau saya berangkat sekarang ke Natuna lalu siapa yang mengurus 4 unit sepeda motor yang tidak jadi diangkut ke Natuna", dijawab oleh Lettu Inf Anton Mahriadi "Biar anggota perwakilan / yang yang urus", kemudian Terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gali kepada Lettu Inf Anton Mahriadi "Disini tidak ada anggota perwakilan, biar saya yang bawa 4 unit sepeda motor tersebut ke mes perwakilan" selanjutnya Lettu Inf Anton Mahriadi bertanya kepada Terdakwa "Kapan kamu kembali ke Natuna ?" dijawab oleh Terdakwa "Kalau tidak tanggal 27 atau tanggal 28 Nopember 2010 saya kembali ke Natuna" lalu Lettu Inf Anton Mahriadi berkata kepada Terdakwa "Pokoknya kamu harus segera kembali ke Natuna".

- 22) Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa kembali 4 unit sepeda motor tersebut ke Mess Perwalilan Korem 033/WP, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa bernama Ngadimin alamat Pasar 2 Paya Jambu Kec.Selesai Kab. Langkat.
- 23) Bahwa benar ternyata pada tanggal 27 Nopember 2010 Terdakwa tetap tidak kembali ke kesatuan seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) dengan alasan Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk kembali ke kesatuan karena uang yang pernah dikirim oleh Saksi- III Serka Herman kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengurus pengiriman 1 unit sepeda motor ke Natuna sehingga sisa uang Terdakwa hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) padahal biaya transportasi Terdakwa dari Medan sampai ke Natuna membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 24) Bahwa benar untuk menutupi biaya transportasi Terdakwa dari Medan sampai ke Natuna tersebut selanjutnya Terdakwa minta bantuan kepada teman Terdakwa bernama Suryono dan saat itu Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Suryono sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Batam.
- 25) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2010 Terdakwa berangkat dari Medan menuju Batam dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air, setelah tiba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam selanjutnya Terdakwa menginap selama satu malam di rumah teman satu leting Terdakwa yang dinas Yonif 134/TS bernama Praka Novi Sitorus.

26) Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari Batam menuju Tanjung Pinang dengan menggunakan Speed Boat, setelah Terdakwa tiba di Tanjung Pinang pada tanggal 4 Desember 2010 sekira pukul 11.00 Wib selanjutnya Terdakwa mencari tiket kapal tujuan Natuna namun saat itu KM. Bukit Raya sudah berangkat ke Natuna.

/ 27) Bahwa
27) Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) melalui handphone dan memberitahukan keberadaan Terdakwa di Tanjung Pinang, lalu Terdakwa diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan karena sejak tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa sudah dinyatakan tidak masuk dinas tanpa izin yang dari Dansat yakni Dandim 0318/Natuna.

28) Bahwa walaupun Terdakwa sudah diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan karena sejak tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa sudah dinyatakan tidak masuk dinas tanpa izin yang dari Dansat namun saat itu Terdakwa tetap tinggal di Tanjung Pinang di rumah teman Terdakwa bernama Praka Sahlan selama lebih kurang satu minggu dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk berangkat dari Tanjung Pinang menuju Natuna.

29) Bahwa benar untuk menutupi biaya transportasi Terdakwa dari Tanjung Pinang ke Natuna, selanjutnya Terdakwa minta uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim melalui rekening teman Terdakwa bernama Praka Sahlan, selain itu Terdakwa juga diberi uang oleh Praka Sahlan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

30) Bahwa benar kemudian dengan menggunakan uang yang dikirim oleh istri Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta uang yang diberikan oleh Praka Sahlan sebesar Rp. 100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) ditambah sisa uang Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Natuna seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

31) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2010 Terdakwa berangkat dari Tanjung Pinang menuju Natuna, setelah tiba di Natuna selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) bahwa Terdakwa sudah tiba di Natuna dan bermaksud menghadap Dandim 0318/Natuna namun saat itu Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) mencegah Terdakwa menghadap Dandim 0318/Natuna dengan alasan Dandim 0318/Natuna masih marah kepada Terdakwa.

32) Bahwa benar kemudian pada hari itu pada sore hari Terdakwa diajak oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) untuk bertemu di koramil kota dengan maksud Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) akan mengambil CD berisi data aplikasi personil yang dibawa oleh Terdakwa dari Medan.

/ 33. Bahwa

33) Bahwa benar saat Terdakwa bertemu dengan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) di kantor koramil kota secara kebetulan Dandim 0318/Natuna menelepon ke handphone Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) menanyakan keberadaan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) dan dijawab oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) bahwa Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) berada di kantor koramil kota, kemudian Dandim 0318/Natuna mengatakan akan datang menemui Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) di kantor koramil kota tersebut.

34) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) untuk pergi dari kantor koramil kota agar Terdakwa tidak bertemu dengan Dandim 0318/Natuna karena Dandim 0318/Natuna masih marah kepada Terdakwa.

35) Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa datang ke kantor Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/0318/Natuna untuk menghadap Kasdim 0318/Natuna namun ditolak dan alasan penolakan tersebut adalah perintah dari Dandim 0318/Natuna, selanjutnya pada hari itu Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Kasi Pers Korem 033/WP (Letkol Edward Marpaung) melalui telepon, kemudian Kasi Pers Korem 033/WP (Letkol Edward Marpaung) menyuruh Terdakwa bersabar serta menyuruh Terdakwa menunggu di pos penjagaan Kodim 0318/Natuna.

- 36) Bahwa benar setelah Kasi Pers Korem 033/WP (Letkol Edward Marpaung) menelepon kepada Kasdim 0318/Natuna, selanjutnya Terdakwa diijinkan masuk ke kantor Kodim 0318/Natuna namun belum diterima secara resmi oleh Dandim 0318/Natuna karena saat itu Dandim 0318/Natuna sedang dinas luar, sehingga keterangan Terdakwa dalam daftar absensi dinyatakan TK (Tanpa Keterangan) sampai dengan tanggal 17 Desember 2010.
- 37) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa diterima secara resmi oleh Dandim 0318/Natuna, kemudian pada hari itu juga Terdakwa langsung ditahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- 38) Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 0318/Natuna bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Administrasi atas nama Lettu Inf Anton Mahriadi NRP 11040004661177 dan diketahui oleh Kasdim 0318/Natuna atas nama Mayor Inf Jhoni Tambunan NRP 522209 menyatakan bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa

/ ijin

ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan ditulis DIS yang berarti Desersi.

- 39) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 atau selama kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hari secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Pasar 2 Paya Jambu Kec.Selesai Kab. Langkat Medan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan dan keberadaan Terdakwa kepada Dandim 0318/Natuna selaku Dansat yang berwenang memberi perijinan kepada Terdakwa selaku anggota Kodim 0318/Natuna.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata setelah Terdakwa melaporkan kepada Saksi-III Serka Herman melalui handphone bahwa pesawat Hercules tidak jadi berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010 selanjutnya Saksi-III Herman menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Natuna tanpa membawa sepeda motor. Bahkan pada tanggal 13 Nopember 2010 atas permintaan Terdakwa, Saksi-III Serka Herman telah mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Terdakwa pulang ke Kodim 0318/Natuna namun Terdakwa tetap tidak kembali ke kesatuan dengan alasan Terdakwa diperintahkan oleh Kasdim 0318/Natuna melalui menerima anggota Kodim 0318/Natuna atas nama Serda Herman Suhadi untuk membawa 8 unit sepeda motor dari Medan ke Natuna.
- b. Bahwa demikian pula pada tanggal 26 Nopember 2010 setelah Terdakwa mengirim 1 unit sepeda motor ke Natuna dengan menggunakan pesawat Hercules, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali kesatuan, namun Terdakwa tidak berangkat ke Natuna dengan alasan tidak ada orang yang mengurus 4 unit sepeda motor yang tidak jadi dikirim ke Natuna dengan pesawat Hercules padahal saat itu Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) sudah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 4 unit sepeda motor yang tidak jadi dikirim ke Natuna tersebut akan diurus oleh anggota perwakilan Korem 033/WP di Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ c. Bahwa
c. Bahwa selain itu pada tanggal 4 Desember 2010 ketika Terdakwa berada di Tanjung Pinang lalu Terdakwa menghubungi Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) melalui handphone dan memberitahukan keberadaan Terdakwa di Tanjung Pinang, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan karena sejak tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa sudah dinyatakan tidak masuk dinas tanpa izin yang dari Dansat yakni Dandim 0318/Natuna.

d. Bahwa walaupun Terdakwa sudah diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan karena sejak tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa sudah dinyatakan tidak masuk dinas tanpa izin yang dari Dansat namun saat itu Terdakwa tetap tinggal di Tanjung Pinang di rumah teman Terdakwa bernama Praka Sahlan selama lebih kurang satu minggu dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk berangkat dari Tanjung Pinang menuju Natuna.

e. Bahwa rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin ".

a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.



- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- / 1) Bahwa
- 1) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- I Sertu Adi Sutiadi, Saksi- II Praka Kurnia Irwan, Saksi- III Serka Herman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0318/Natuna atas nama Letkol Arm Julius Jolly Suawa selaku Dansat.
 - 2) Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, pada tanggal 26 September 2010 Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0318/Natuna atas nama Letkol Arm Julius Jolly Suawa untuk berangkat ke Kodam I/BB di Medan untuk mengikuti Penataran Aplikasi Personil yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 31 September 2010 selama 4 hari.
 - 3) Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU serta dilengkapi dengan Surat Ijin Nomor : SIJ/62/IX/2010, Terdakwa berangkat menuju Medan dalam rangka mengikuti Penataran Aplikasi Personil tersebut.
 - 4) Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Medan ternyata pelaksanaan kegiatan Penataran Aplikasi Personil tersebut diundur menjadi tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2010 dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa sebelum berangkat ke Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saat itu Terdakwa tetap diperintahkan berangkat ke Medan pada tanggal 26 September 2010 karena keluarga Terdakwa tinggal di Medan.

- 5) Bahwa benar setelah Terdakwa mengikuti Penataran Aplikasi Personil sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2010, selanjutnya Terdakwa dan Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) mengikuti kegiatan sosialisasi SIMAK BUMN yang dilaksanakan sejak tanggal 4 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2010 dan saat itu Terdakwa mengikuti sosialisasi SIMAK BUMN tersebut menggantikan Saksi-III Serka Herman (anggota Sie Log Kodim 0318/Natuna) untuk menghemat biaya kesatuan karena saat itu Terdakwa sudah berada di Medan.
- 6) Bahwa benar setelah Terdakwa dan Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) selesai mengikuti kegiatan sosialisasi SIMAK BUMN di Makodam I/BB Medan, selanjutnya Terdakwa diperintahkan secara lisan oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) menyelesaikan data aplikasi remunerasi personil Kodim 0318/Natuna, setelah itu Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) pulang ke kampungnya di Padang Sidempuan.
- / 7) Bahwa
7) Bahwa benar 2 hari kemudian Terdakwa ditelepon oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) dan menanyakan kapan Terdakwa kembali ke Natuna lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap tergantung Pasi" kemudian Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) bertanya lagi kepada Terdakwa "Kamu mau menyelesaikan data aplikasi personil dimana, di Medan atau di Natuna ?" dijawab oleh Terdakwa "Siap, saya selesaikan di Medan tetapi saya takut data personil yang dikirim dari Natuna tidak lengkap padahal Staf Min Kodam I/BB meminta data personil dilengkapi paling lambat tanggal 25 Oktober 2010", selanjutnya Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) mengatakan kepada Terdakwa agar kordinasi dengan Serma Hasibuan dan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi), setelah itu Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodim 0318/Natuna.

- 8) Bahwa benar oleh karena waktu pengisian data aplikasi personil sudah mepet serta untuk menghindari kesulitan dalam pengisian data aplikasi personil tersebut maka Terdakwa memutuskan tetap tinggal di Medan, lalu pada tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa diberitahu oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) melalui telepon bahwa keberadaan Terdakwa di Medan dalam rangka pengisian data aplikasi personil tersebut sudah dilaporkan oleh Pasi Ops Dim 0318/Natuna (Kapten Inf Wanlentin Sinaga) kepada Dandim 0318/Natuna.
- 9) Bahwa benar dalam pengisian data aplikasi personil Kodim 0318/Natuna tersebut Terdakwa mengalami kesulitan karena data pribadi Dandim 0318/Natuna dan Kasdim 0318/Natuna termasuk data personil 3 koramil lainnya tidak lengkap, kemudian Terdakwa koordinasi dengan Serma Hasibuan dan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) namun data personil Kodim 0318/Natuna tetap tidak bisa dilengkapi sehingga data aplikasi personil Kodim 0318/Natuna tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Staf Min Kodam I/BB.
- 10) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa ditelepon oleh Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan) untuk mengurus 8 (delapan) unit sepeda motor dinas jenis Honda CS1 yang di ambil dari Mess Perwakilan Korem 033/WP di Medan untuk selanjutnya di kirim ke Kodim 0318 Natuna dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU.
- 11) Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa pergi ke Lanud Medan untuk menanyakan kepada DDAU Lanud Medan mengenai jadwal pesawat Hercules berangkat ke Natuna lalu salah seorang perwira DDAU Lanud Medan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 ada pesawat Hercules yang berangkat ke Natuna.
- / 12) Bahwa
- 12) Bahwa benar selanjutnya pada hari itu Terdakwa melaporkan jadwal penerbangan pesawat Hercules pada tanggal 25 Oktober 2010 tersebut kepada Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan), selain itu Terdakwa juga meminta kepada Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan) untuk membuat surat permohonan bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan 8 unit sepeda motor ke Natuna dan dijawab oleh Kasdim 0318/Natuna (Mayor Inf Jhoni Tambunan) agar Terdakwa menggunakan surat permohonan bantuan pengangkutan sepeda motor yang lama karena sebelumnya sudah ada 5 unit sepeda motor yang dikirim ke Natuna melalui Perwakilan Korem 033/WP di Medan.

- 13) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2010 Terdakwa pergi ke Lanud Medan untuk mengecek kepastian pesawat Hercules berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010, kemudian salah seorang perwira DDAU Lanud Medan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pesawat Hercules ditunda berangkat ke Natuna karena dialihkan untuk membantu bencana alam gempa bumi dan tsunami di Mentawai.
- 14) Bahwa benar selanjutnya pada hari itu Terdakwa melaporkan kepada Saksi- III Serka Herman melalui handphone bahwa pesawat Hercules tidak jadi berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010, setelah itu Terdakwa minta petunjuk kepada Saksi- III Serka Herman apakah Terdakwa kembali ke Natuna atau tetap tinggal di Medan.
- 15) Bahwa benar Saksi- III Herman menerangkan pada saat Terdakwa melaporkan kepada Saksi- III Serka Herman melalui handphone bahwa pesawat Hercules tidak jadi berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010 selanjutnya Saksi- III Herman menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Natuna tanpa membawa sepeda motor.
- 16) Bahwa benar sesuai ketentuan yang berlaku di kesatuan, setelah Terdakwa mengetahui pesawat Hercules tidak jadi berangkat ke Natuna pada tanggal 25 Oktober 2010 seharusnya keadaan tersebut Terdakwa laporkan kepada Dandim 0318/Natuna atau Kasdim 0318/Natuna sebagai Komandan Satuan namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi- III Serka Herman.
- 17) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2010 Terdakwa menelepon Saksi- III Serka Herman dan minta dikirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Terdakwa pulang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kodim 0318/Natuna dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2010.

- / 17) Bahwa
- 18) Bahwa benar walaupun Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut namun saat itu Terdakwa tidak langsung pulang ke Natuna karena pada tanggal 17 Nopember 2010 Terdakwa menerima telepon dari anggota Kodim 0318/Natuna atas nama Serda Herman Suhadi bahwa Serda Herman Suhadi diperintahkan oleh Kasdim 0318/Natuna untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pesawat Hercules jenis cargo yang mau berangkat ke Natuna pada tanggal 19 Nopember 2010.
- 19) Bahwa benar kemudian pada hari itu juga Terdakwa menanyakan kepada DDAU Lanud Medan apakah benar ada pesawat Hercules jenis cargo yang akan berangkat ke Natuna pada tanggal 19 Nopember 2010 dan dibenarkan oleh pihak DDAU Lanud Medan namun pesawat Hercules jenis cargo tersebut tidak dapat digunakan mengangkut sepeda motor karena ukurannya kecil, selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Serda Herman Suhadi dan dijawab oleh Serda Herman Suhadi "Ya sudah".
- 20) Bahwa benar pada saat itu Terdakwa juga diberitahu oleh pihak DDAU Lanud Medan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 ada lagi pesawat Hercules berangkat ke Natuna dan bisa digunakan untuk mengangkut 5 unit sepeda motor, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Serda Herman Suhadi lalu Serda Herman Suhadi menyuruh Terdakwa menunggu sampai dengan tanggal 26 Nopember 2010 untuk membawa 5 unit sepeda motor ke Natuna.
- 21) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2010 Terdakwa membawa 5 unit sepeda motor ke Lanud Medan namun saat itu yang bisa diangkut dengan menggunakan pesawat Hercules tersebut hanya 1 unit sepeda motor, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) lalu Terdakwa diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali kesatuan.
- 22) Bahwa benar saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "Kalau saya berangkat sekarang ke Natuna lalu siapa yang mengurus 4 unit sepeda motor yang tidak jadi diangkut ke Natuna", dijawab oleh Lettu Inf Anton Mahriadi "Biar anggota perwakilan yang urus", kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Lettu Inf Anton Mahriadi "Disini tidak ada anggota perwakilan, biar saya yang bawa 4 unit sepeda motor tersebut ke mes perwakilan" selanjutnya Lettu Inf Anton Mahriadi bertanya kepada Terdakwa "Kapan kamu kembali ke Natuna ?" dijawab oleh Terdakwa "Kalau tidak tanggal 27 atau tanggal 28 Nopember 2010 saya kembali ke Natuna" lalu Lettu Inf Anton Mahriadi berkata kepada Terdakwa "Pokoknya kamu harus segera kembali ke Natuna".

/ 23) Bahwa

- 23) Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa kembali 4 unit sepeda motor tersebut ke Mess Perwalilan Korem 033/WP, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa bernama Ngadimin alamat Pasar 2 Paya Jambu Kec.Selesai Kab. Langkat.
- 24) Bahwa benar ternyata pada tanggal 27 Nopember 2010 Terdakwa tetap tidak kembali ke kesatuan seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) dengan alasan Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk kembali ke kesatuan karena uang yang pernah dikirim oleh Saksi- III Serka Herman kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengurus pengiriman 1 unit sepeda motor ke Natuna sehingga sisa uang Terdakwa hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) padahal biaya transportasi Terdakwa dari Medan sampai ke Natuna membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 25) Bahwa benar untuk menutupi biaya transportasi Terdakwa dari Medan sampai ke Natuna tersebut selanjutnya Terdakwa minta bantuan kepada teman Terdakwa bernama Suryono dan saat itu Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Suryono sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Batam.

- 26) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2010 Terdakwa berangkat dari Medan menuju Batam dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air, setelah tiba di Batam selanjutnya Terdakwa menginap selama satu malam di rumah teman satu leting Terdakwa yang dinas Yonif 134/TS bernama Praka Novi Sitorus.
- 27) Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari Batam menuju Tanjung Pinang dengan menggunakan Speed Boat, setelah Terdakwa tiba di Tanjung Pinang pada tanggal 4 Desember 2010 sekira pukul 11.00 Wib selanjutnya Terdakwa mencari tiket kapal tujuan Natuna namun saat itu KM. Bukit Raya sudah berangkat ke Natuna.
- 28) Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) melalui handphone dan memberitahukan keberadaan Terdakwa di Tanjung Pinang, lalu Terdakwa diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan karena sejak tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa sudah dinyatakan tidak masuk dinas tanpa izin yang dari Dansat yakni Dandim 0318/Natuna.
- / 29) Bahwa
- 29) Bahwa walaupun Terdakwa sudah diperintahkan oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan karena sejak tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa sudah dinyatakan tidak masuk dinas tanpa izin yang dari Dansat namun saat itu Terdakwa tetap tinggal di Tanjung Pinang di rumah teman Terdakwa bernama Praka Sahlan selama lebih kurang satu minggu dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk berangkat dari Tanjung Pinang menuju Natuna.
- 30) Bahwa benar untuk menutupi biaya transportasi Terdakwa dari Tanjung Pinang ke Natuna, selanjutnya Terdakwa minta uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim melalui rekening teman Terdakwa bernama Praka Sahlan, selain itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga diberi uang oleh Praka Sahlan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- 31) Bahwa benar kemudian dengan menggunakan uang yang dikirim oleh istri Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta uang yang diberikan oleh Praka Sahlan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah sisa uang Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Natuna seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 32) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2010 Terdakwa berangkat dari Tanjung Pinang menuju Natuna, setelah tiba di Natuna selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) bahwa Terdakwa sudah tiba di Natuna dan bermaksud menghadap Dandim 0318/Natuna namun saat itu Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) mencegah Terdakwa menghadap Dandim 0318/Natuna dengan alasan Dandim 0318/Natuna masih marah kepada Terdakwa.
- 33) Bahwa benar kemudian pada hari itu pada sore hari Terdakwa diajak oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) untuk bertemu di koramil kota dengan maksud Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) akan mengambil CD berisi data aplikasi personil yang dibawa oleh Terdakwa dari Medan.
- 34) Bahwa benar saat Terdakwa bertemu dengan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) di kantor koramil kota secara kebetulan Dandim 0318/Natuna menelepon ke handphone Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) menanyakan keberadaan Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) dan dijawab oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) bahwa Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) berada di kantor koramil
/ kota
kota, kemudian Dandim 0318/Natuna mengatakan akan datang menemui Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) di kantor koramil kota tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Pasimin Dim 0318/Natuna (Lettu Inf Anton Mahriadi) untuk pergi dari kantor koramil kota agar Terdakwa tidak bertemu dengan Dandim 0318/Natuna karena Dandim 0318/Natuna masih marah kepada Terdakwa.
- 36) Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa datang ke kantor Kodim 0318/Natuna untuk menghadap Kasdim 0318/Natuna namun ditolak dan alasan penolakan tersebut adalah perintah dari Dandim 0318/Natuna, selanjutnya pada hari itu Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Kasi Pers Korem 033/WP (Letkol Edward Marpaung) melalui telepon, kemudian Kasi Pers Korem 033/WP (Letkol Edward Marpaung) menyuruh Terdakwa bersabar serta menyuruh Terdakwa menunggu di pos penjagaan Kodim 0318/Natuna.
- 37) Bahwa benar setelah Kasi Pers Korem 033/WP (Letkol Edward Marpaung) menelepon kepada Kasdim 0318/Natuna, selanjutnya Terdakwa diijinkan masuk ke kantor Kodim 0318/Natuna namun belum diterima secara resmi oleh Dandim 0318/Natuna karena saat itu Dandim 0318/Natuna sedang dinas luar, sehingga keterangan Terdakwa dalam daftar absensi dinyatakan TK (Tanpa Keterangan) sampai dengan tanggal 17 Desember 2010.
- 38) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa diterima secara resmi oleh Dandim 0318/Natuna, kemudian pada hari itu juga Terdakwa langsung ditahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- 39) Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 0318/Natuna bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Administrasi atas nama Lettu Inf Anton Mahriadi NRP 11040004661177 dan diketahui oleh Kasdim 0318/Natuna atas nama Mayor Inf Jhoni Tambunan NRP 522209 menyatakan bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat.
- 40) Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal tanggal 25 Oktober 2010 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa tidak berada di Kesatuan Kodim 0318/Natuna dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Kodim 0318/Natuna, Terdakwa justru berada

/ di rumah
di rumah mertua Terdakwa bernama Ngadimin alamat Pasar 2 Paya Jambu Kec. Selesai Kab. Langkat Medan tanpa seijin dari Dansatnya sehingga keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi kesatuan ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan ditulis DIS yang berarti Desersi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai ".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, baik Terdakwa maupun kesatuannya Kodim 0318/ Natuna tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 atau selama kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

/ b. Bahwa

Bahwa benar waktu selama kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari keinginan Terdakwa untuk menghindar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok satuan karena tugas pokoknya harus dirangkap oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

/ Ha-hal

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa diberi tugas oleh kesatuan untuk menyelesaikan data aplikasi personil Kodim 0318/Natuna terkait remunerasi untuk selanjutnya diserahkan ke Staf Min Kodam I/BB namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah menyelesaikan dan menyerahkan data aplikasi personil Kodim 0318/Natuna tersebut kepada ke Staf Min Kodam I/BB.
4. Bahwa selain itu atas permintaan Terdakwa, Saksi-III Serka Herman telah mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Terdakwa pulang ke Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 0318/Natuna bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Administrasi atas nama Lettu Inf Anton Mahriadi NRP 11040004661177 dan diketahui oleh Kasdim 0318/Natuna atas nama Mayor Inf Jhoni Tambunan NRP 522209.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 September 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta JONARKU, SH, KAPTEN SUS, NRP. 528375 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh putusan.mahkamahagung.go.id sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373 dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

JONARKU, SH
KAPTEN SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP.
11020014330876

PANITERA

ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)